

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)

No. SK :

Persyaratan

1. Soft file Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Soft file pasfoto berwarna terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Pemohon yang masih berlaku
4. Fotokopi ijazah yang dilegalisir
5. Fotocopy STRTGz
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki SIP
7. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang
9. Rekomendasi dari Organisasi Profesi (PERSAGI)
10. SIPTGz atau SIKTGz pertama/kedua untuk pengurusan SIPTGz atau SIKTGz kedua/ketiga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmpmsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi www.sicantik.go.id dan menginput persyaratan di aplikasi tersebut
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, memberi tandatenerima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benar diteruskan ke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan ke Petugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak draft izin/non izin
5. Kepala Seksi memverifikasi dan menotifikasi persetujuan serta meneruskan ke Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dn menotifikasi untuk penetapan izin/non izin
7. Sekretaris melakukan penetapan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen izin/non izin yang sudah selesai kepada pemohon melalui email
10. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email izin/non izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. H. Agus Salim No. 1 29113 077121822

www.dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke Loker Pengaduan DPMPTSP Kota Tanjungpinang
Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan
- Lewat SMS Center dengannomor :08117777023
- Kotak Pengaduan
- SP4N LAPOR
- Telp/email (0771- 21822)